

**MENCARI KEMUNGKINAN JUDICIAL PARDON
SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF BENTUK PEMIDANAAN**

M. HOLY ONE.N. SINGADIMEDJA¹

Email. Holyone.singadimeja@staf.unsika.ac.id

AHMAD ROSIDI²

Email. ahmadrosidi1001@gmail.com

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

² Fakultas Hukum-UGR

Abstract

Judicial Pardon is a concept of punishment in which a defendant is proven guilty, but is not sentenced by the Judges. This concept is interesting to study after several cases arose because it was considered not to reflect a sense of justice for the ordinary people, due to the rigid approach of law enforcement due of our criminal system which is closer to punishment. Using a qualitative normative approach, the author tries to examine the concept of Judicial Pardon into the Indonesian penal system, the conclusion obtained is with the current legal system, the application of Judicial Pardon is not yet possible until criminal law reform is implemented.

Key Word: Judicial Pardon, Non imposing of penalty , Criminalization

Abstrak

Judicial Pardon merupakan suatu konsep pemidanaan dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan oleh Majelis Hakim. Konsep ini menarik untuk di telaah setelah beberapa kasus mencuat karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat kecil, karena pendekatan yang kaku dari penegak hukum akibat sistem pemidanaan kita yang lebih dekat pada penghukuman. Menggunakan pendekatan normatif kualitatif, penulis berusaha mengkaji konsep Judicial Pardon ini kedalam sistem pemidanaan Indonesia, kesimpulan yang didapat adalah dengan sistem hukum yang ada sekarang, penerapan Judicial belum dapat diterapkan sampai pembaharuan hukum pidana terlaksana.

Kata Kunci: Judicial Pardon, Non imposing of penalty , Bentuk Pemidanaan

Latar Belakang Masalah

Judicial Pardon atau disebut juga *Non imposing of penalty* adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim. Pengertian dari *non imposing of penalty/Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pidana. Walaupun pemaknaan secara filosofis dari *non imposing of penalty* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti) Jan Remmelink berpendapat bahwa ketentuan mengenai *rechterlijk pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHAP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana, yang berupa pengampunan (permaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). *Non imposing of penalty* sebagai suatu konsep menjadi menarik ketika disandingkan dengan kondisi empiris yang terjadi dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu, kerap kita mendapat informasi tentang proses perkara pidana yang mencerminkan ketidakadilan dalam masyarakat karena dirasa tidak mencerminkan upaya diwujudkannya rasa keadilan bagi rakyat kecil. Kasus pencurian satu buah semangka di Kediri, kasus pencurian tiga biji kakao oleh mbok minah, pencurian enam biji piring, kasus kecelakaan Lanjar Sriyanto, pencurian sandal jepit oleh AAL, penebangan dua pohon bambu di Magelang dan lain-lain adalah contoh kecil dari kasus pidana yang mencuat di permukaan. Masih banyak kasus lain yang tidak terungkap dimana persidangan atas perkara-perkara itu memberikan kesan bahwa penanganan secara hukum atas tindak pidana di Indonesia ini seperti halnya kekuatan jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat kejahatan-kejahatan kecil namun tidak sanggup menyentuh kejahatan besar. Kondisi tersebut membentuk satu persepsi di masyarakat tentang sulitnya mencari keadilan bagi orang kecil karena landasan penegakan hukum bukan keadilan tetapi undang-undang semata. Berdasarkan hal itu, maka kiranya diperlukan suatu alternatif yang lebih mengedepankan keadilan substansial yang menjamin hak-hak para pihak, serta

mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat.

Kondisi penegakan hukum seperti diatas, memberikan implikasi yang kompleks khususnya pada proses pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Adanya kecenderungan setiap kasus pidana yang diputus berakhir pada hukuman kurungan dan penjara maka konsekuensi akhir adalah jumlah terpidana yang harus menghuni lembaga pemasyarakatan meningkat terus hingga melebihi kapasitas normal.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan, kondisi over kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan permasalahan besar. Hingga kini over kapasitas mencapai 107 persen. Jumlah lapas/rutan di Indonesia berjumlah 528 dengan kapasitas 130.512 orang tetapi kenyataannya dihuni oleh 269.846 orang.

Kondisi ini tentu jauh dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi salah satu pilar utama filsafat Pancasila. Jika merunut pada pokok pikiran besar tentang tujuan negara Indonesia dibangun, kita bisa melihat pada penjelasan tentang UUD Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran. Dua dari empat pikiran pokok tersebut terkait dengan "keadilan sosial". Pokok pikiran pertama menyatakan, "Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan „keadilan sosial“ bagi seluruh rakyat Indonesia." Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa persatuan nasional sebagai wahana untuk melindungi segenap bangsa dan tanah air mensyaratkan perwujudan keadilan sosial. Pokok pikiran kedua menyatakan, "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dengan pokok pikiran ini, negara mengemban misi mewujudkan keadilan sosial sebagai basis legitimasinya. Jadi, prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi perhatian penting dalam Pembukaan UUD 1945. Inilah yang menjadi ciri khas dan penanda tentang pelaksanaan prinsip-prinsip negara kesejahteraan (*welfarestaat*) di Indonesia, dan kondisi empiris yang terjadi dari uraian kasus-kasus diatas serta kondisi LP/rutan di Indonesia, maka dari sisi tujuan pidana di Indonesia, maka tujuan pembentuk negara masih jauh dari kenyataan.

Identifikasi Masalah

- Bagaimana karakteristik sistem pidana Indonesia?
- Mungkinkah judicial pardon sebagai salah satu alternatif jawaban masalah pemidanaan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (penelitian doktrinal), dengan menitikberatkan pada konsepsi Judicial Pardon sebagai alternatif bentuk pemidanaan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Pidana Indonesia Plus Minus Nya

Menelaah Sistem Pidana, tentu tidak lepas dari tujuan dibentuknya negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang hanya dapat terwujud jika kehidupan bangsa terjamin keamanannya, sehingga pembangunan ekonomi, sosial dan politik bisa berjalan stabil. Kestabilan dan ketertiban ini hanya dapat dicapai jika dilandasi oleh tertib aturan.

Dalam hal ini Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Menurut Simorangkir, “negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hukum pidana, maka harus membahas sumber dimana hukum pidana itu dapat ditemukan.

Sumber hukum merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum, yang sering disebut sumber hukum formil. Tempat untuk menemukan hukum, disebut. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

1. KUHP adalah sumber utama hukum pidana Indonesia, nama aslinya *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)*, adalah Peraturan Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie

(turunan) dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda*, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda, meskipun asas-asas dan dasar filsafatnya sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

2. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
3. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman

Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

KUHP Warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik (*Classical School*) yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*Daad- Strafrecht*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru mendasarkan diri pada pemikiran Aliran Neo-Klasik (*Neo-Classical School*) yang menjaga keseimbangan antara faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subyektif (orang/batiniah/sikap batin).

Aliran ini berkembang pada Abad ke- 19 yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek-aspek individual si pelaku tindak pidana (*Daad-dader Strafrecht*).

Aliran klasik adalah Hukum Pidana yang berorientasi pada Perbuatan (*Daad- Strafrecht*) yang mengedepankan aspek perbuatan, aliran ini merupakan pandangan yang mengobjektifkan Hukum Pidana, aspek ini lebih menonjolkan perlindungan terhadap masyarakat; akibatnya terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana yang berat. KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pemidanaan (*substantif*) yang kaku dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*). Saur menyebutnya sebagai “trias hukum pidana” (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan Pecker menyebutnya sebagai “*the three concept*” atau “*the three basic problems*” (berupa *Offence*, *guilt*, dan *punishment*.)” Apabila digambarkan menggunakan skema, maka akan terlihat:

Pidana = Tindak pidana +Kesalahan (Pertanggungjawaban pidana)
--

Dari formula/model/pola KUHP di atas, tidak tergambar adanya variable tujuan pemidanaan, kerana tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan “tujuan” berada diluar sistem. Dengan model demikian, seolah-olah dasar membenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada Tindak pidana (syarat objektif sebagai dasar pembenar) dan kesalahan (syarat subjektif sebagai dasar pemaaf). Oleh karenanya, seolah-olah pidana dianggap sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat ini terbukti. Kerangka berpikir ini memberikan suatu legitimasi bahwa KUHP saat ini bersifat “model kepastian” yang kaku.

Sifat yang sangat kaku ini, menimbulkan masalah pada pemberlakuan hukum di masyarakat. Pada kondisi tertentu, penegakan hukum seringkali berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat.

Ini adalah konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Sanksi pidana secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP berupa; A. Pidana Pokok yang terdiri atas, a) pidana mati, b) pidana penjara, c) pidana kurungan, d) pidana denda. B. Pidana tambahan yakni 1) pencabutan hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, 3) pengumuman keputusan hakim⁷. Pidana pokok merupakan hoofstraf sedangkan hukuman tambahan merupakan pelengkap

dari hukuman pokok artinya bahwa hukuman pokok dapat dijatuhi dengan atau tanpa hukuman tambahan; sedangkan hukuman tambahan harus mengikuti hukuman pokok. Dengan perkataan lain, tidak mungkin menjatuhkan hukuman tambahan tanpa adanya hukuman pokok; sebaliknya hukuman pokok tidak selalu diikuti dengan hukuman tambahan. Hakim berwenang untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan.

Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pemidanaan dalam KUHP yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana denda, pidana penjara, dan pidana bagi anak. Sistem beracara pidana pada kasus yang diancam dengan hukuman mati (pasal 340 KUHP) dan yang tidak dengan ancaman pidana mati (pasal 338 KUHP) prosedurnya sama, tidak mempunyai perbedaan dan tidak mempunyai kualifikasi dan prosedur yang berbeda. Sebagai contoh, seorang didakwa mencuri ayam dan seorang yang didakwa dengan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, prosedurnya sama. Hal ini seringkali memunculkan adanya praktek-praktek rekayasa yang dapat mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat. Buku ke-I KUHP yang berisi asas-asas umum dalam pengaturan hukum pidana nasional, ternyata tidak mampu menampung perkembangan hukum di Indonesia.

Kondisi tersebut memberikan ruang kepada pemikir pemikir hukum untuk mencari alternatif yang bisa menjembatani aspek kepastian hukum dan keadilan.

Pada sisi yang ekstrim, Prof Hazairin mencetuskan satu konsep negara tanpa penjara, dalam bukunya yang berjudul Negara Tanpa Penjara memusatkan perhatian di khalayak ramai, pemikiran tersebut menjadi perdebatan yang krusial sekali di kalangan hukum. Dalam karangannya ia mendapatkan pemikiran baru tentang penjara, ia menyatakan bahwa penjara tidaklah banyak memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini.

Fungsinya sebagai tempat untuk mengekang kemerdekaan pelaku tindak pidana hanya bermanfaat ketika itu saja. Penjara menjadi tempat bagi para penjahat untuk bersantai sejenak setelah melakukan tindak pidana. Sama halnya seperti ular yang tidur panjang di dalam gua, setelah memakan mangsanya. Begitulah penjara ia menjadi guanya bagi para penjahat untuk menikmati kepuasaannya setelah melakukan kejahatan ataupun untuk menghindari amukan dari orang yang membencinya.

Hazairin juga mempelajari tentang pengaturan mengenai pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok terdapat dalam pasal 10 KUHP. Belanda telah memperkenalkan sistem pidana penjara ke Indonesia ketika mereka menjajah Indonesia dan kemudian menerapkan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) mereka di negeri ini. WvS ini lah yang kemudian menggeser peranan hukum adat dan hukum agama yang selama ini telah mengatur ketertiban hidup masyarakat Indonesia. Sebenarnya baik hukum adat Indonesia yang terdiri dari lebih dari 250 ragam maupun hukum agama tidaklah mengatur tentang pidana penjara.

Menurut Hazairin negara ini sebenarnya tidak perlu lagi menerapkan pidana penjara, karena ada banyak kekurangan dalam pidana penjara, antara lain:

1. Tidak Membuat Seseorang Jera. Ancaman pidana penjara dalam pasal 12 KUHP terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu, maksimal adalah 15 tahun.¹⁷ Ancaman itu pun dapat berkurang sekiranya ia mendapat grasi¹⁸. Penjara dalam kurun waktu itu tak terbukti membuat seseorang jera melakukan tindak pidana, meskipun di Indonesia istilah penjara diganti dengan "Lembaga Pemasyarakatan", yang bertujuan untuk membina mereka. Tapi agaknya belum berhasil, atau tidak berhasil.
2. Sekolah Kejahatan Seseorang dapat belajar dari orang lain di dalam penjara tentang bagaimana cara melakukan kejahatan yang aman dan berhasil. Bukannya menjadi lebih baik, seseorang yang dipenjara malah bertambah pintar dalam melakukan kejahatan. Maka setelah keluar dari penjara, ia akan mempraktekkan ilmu

barunya dengan melakukan tindak pidana yang lebih berat.

3. Menguras Kas Negara.
Biaya untuk operasional dan administrasi penjara cukup besar dan itu berasal dari uang negara. Ini sama saja dengan negara memberi makan dan kehidupan bagi para penjahat. Apalagi seseorang yang dijatuhi penjara seumur hidup, maka selama itu pula negara harus membiayainya, sementara iatidak akan memberikan kontribusi apa pun pada negara ini. Benar-benar hanya membuang-buang uang negara.
4. Penjara Menyiksa Mental dan Menjadikan Seseorang Penyakit Menakutkan. Menyiksa berarti menyakitkan sedikit demi sedikit, itu tidak dibenarkan. Itu sebabnya kalau ingin memotong ayam pisaunya harus tajam agar ia tidak tersiksa karena mati kepayahan. Ayam saja dihargai sedemikian, tentu manusia juga tidak boleh di siksa. Kalau hukuman, harusnya dilakukan sekali saja, dalam waktu yang relatif singkat, selesai.

Paham yang sewarna dengan Hazairin, adalah Prof Herman Bianchi, salah satu tokoh gerakan "*prison abolition*" yang menganut paham ekstrim adalah, beliau mengatakan: "*the institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this darkside in human history.*"

Terjemahan: Lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikit pun yang patut diambil dari sisi gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini.

Sistem penjara yang ada dalam KUHP merupakan suatu sistem individualisasi dan dokumentasi permanen. Suatu laporan seragam dibuat atas setiap narapidana dari hasil observasi. Dengan demikian informasi mengenai kemajuan narapidana dapat diketahui. Penjara bukan hanya mengenal keputusan hakim dari pengadilan resmi, melainkan juga harus menggali segala informasi berkenaan dengan narapidana untuk mengubah dirinya agar narapidana menjadi individu yang berguna bagi masyarakat.

Judicial Pardon sebagai salah satu alternatif jawaban masalah pemidanaan di Indonesia

Di Indonesia pemenjaraan merupakan muara terakhir dari sistem peradilan pidana yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan akhirnya pemidanaan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Ini merupakan proses agar seseorang mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, dan ini bisa terwujud ketika peraturan yang ada benar-benar dilaksanakan dengan konsisten.

Namun, dengan mengacu pada asas legalitas yang ketat. Penegakan hukum pidana yang kaku, sering kali bersinggungan dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada kemungkinan kasus seperti ini.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut KUHAP hanya memungkinkan 3 kemungkinan, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana; (*veroordeling tot enigerlei sanctie*)
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas dijatuhkan "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan". Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan yakni, (1) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan/atau (2) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Pengertian dari "tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif" adalah pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan pengertian "tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian" adalah terkait tidak terpenuhinya minimum 2 (dua) alat bukti di persidangan.

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Sehingga pada putusan lepas, apa yang didakwakan kepada terdakwa

cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d'excuse*)

Dengan hanya tiga pilihan kemungkinan tersebut, maka timbul suatu pertanyaan “bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 KUHP, tetapi Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan pidana/ Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya ?” Maka apabila Majelis Hakim hanya mendasarkan pada tiga kemungkinan tersebut, muncul suatu permasalahan bagaimana cara agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pidana (*non imposing of a penalty*).

Pertanyaan kritis yang muncul, jenis putusan seperti apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang dipandang terbukti namun dimaafkan? Apabila kita mencermati Pasal 187 KUHP, jenis putusan akhir yang dapat dikeluarkan terbagi atas tiga macam: (1) Putusan Pidanaan, (2) putusan lepas, dan (3) putusan bebas. Sedangkan dalam perkara *Rechterlijk Pardon* yang terjadi ialah secara unsur-unsur tindak pidana terbukti, tetapi tidak dijatuhkan pidana. Maka dari itu, pembahasan ini akan menjadi sangat menarik terkait jenis putusan apa yang cocok untuk dijatuhkan terhadap terdakwa yang diberikan *Rechterlijk Pardon*.

Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, maka jelas bertentangan dengan Pasal 187 ayat (2) KUHP yang mensyaratkan untuk dapat dijatuhkan putusan bebas “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Dalam hal ini, Terdakwa memenuhi segala unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, baik secara asas batas minimum pembuktian atau asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Oleh karenanya, suatu kesalahan bagi Majelis Hakim apabila menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dimaafkan.

Kemungkinan yang kedua mengkatagorikan jenis putusan pemaafan hakim sebagai putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Ketentuan mengenai putusan lepas dalam KUHP sudah mengalami perbaikan. Pasal 187 ayat (3) KUHP menyatakan, “Jika hakim berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” Dalam kemungkinan ini, maka pemaafan hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana. Dasar peniadaan pidana dalam KUHP diklasifikasikan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf.

- Terakhir kemungkinan yang ketiga ialah menjatuhkan putusan pidana, tetapi tidak dijatuhkan pidana. Pandangan ini didasarkan dari pendapat Andi Hamzah yang menyatakan; “bahwa bentuk putusan dari pemaafan hakim nantinya adalah putusan bersalah tanpa pidana” Pendapat dari Andi Hamzah tersebut senada dengan yang pernyataan Jeroen Chorus, dkk, yang menyatakan apabila hakim memutuskan untuk memberikan pemaafan maka putusnya adalah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*). Terhadap pandangan ini mungkin bisa lebih masuk akal, tetapi jika kita meninjau ulang persyaratan muatan pada putusan pidana pada Pasal 192 ayat (1) bahwa putusan pidana harus memuat diantaranya:

- Pasal 192 ayat (1) Huruf h “pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan

Pada Pasal 192 ayat (1) huruf h terdapat suatu frase “disertai dengan kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan”, pengaturan akan frase ini akan bertentangan dengan filosofis dari adanya lembaga pemaafan/ *Rechterlijk Pardon* untuk tidak dijatuhkan suatu pidana atau tindakan apapun. Pertanyaan yang muncul berikutnya, bagaimana jika Majelis Hakim tidak menjatuhkan suatu pidana atau tindakan apapun?, maka merujuk pada Pasal 192 ayat (2):

“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum”

Dari Pasal 192 ayat (2) dapat ditangkap bahwa jika tidak dijatuhkan pidana atau tindakan, maka putusnya batal demi hukum. Sehingga putusan yang berjenis lembaga pemaafan tersebut, tidak dapat

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, dari ketiga kemungkinan putusan pada KUHP, tidak ada jenis putusan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang diberikan *Rechterlijk Pardon*.

Ditambahkan oleh Remmelink bahwa dalam permaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan).

Andi Hamzah berpendapat bahwa *Rechterlicht Pardon* dalam pasal 9a WvS, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan yang berarti, hakim mungkin juga menjatuhkan pidana. Hal ini merupakan pengaruh dari paham subsosiolitas (*subsosialiteit*). Menurut paham ini, apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan. Pada mulanya, unsur subsosialitas muncul dalam negara-negara sosialis seperti Cina dan Rusia. Jeroen Chorus berpendapat bahwa dalam beberapa perkara pidana, pengadilan dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi apapun. Hal ini dapat dilakukan dengan alasan yang meliputi kejahatannya tidak serius, keadaan pribadi, keadaan personal ketika terjadi perbuatan. Dalam hal pengadilan tidak menjatuhkan suatu sanksi kepada terdakwa, maka putusannya adalah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*). Berbeda dengan Indonesia, Negara-negara Eropa telah melakukan perubahan sistem pemidanaan dengan memunculkan alternatif pemidanaan sehingga bisa mengakomodir hal di atas, diantaranya:

- a) Alternatif penahanan; 1) Jaminan penangguhan penahanan, 2) Electronic tagging dan pelacakan.
- b) Alternatif Pemidanaan dengan tujuan menggantikan pemenjaraan secara penuh; 1) Penerapan denda, 2) Penundaan pelaksanaan pemidanaan secara penuh/sebagian, 3) Kerja sosial, 4) Kompensasi/restitusi, 5) Penahanan rumah dan pengawasan elektronik (*electronic tagging*) 6) Tindakan-tindakan (contoh pada pelaku anak) 7) Pemaafan hakim (*non imposing of a penalty*)
- c) Alternatif pemidanaan yang bertujuan untuk mengurangi lamanya pemidanaan

Remisi/pelepasan bersyarat/penyesuaian pemidanaan.

Ruppert Cross menyatakan bahwa suatu pembaharuan hukum pidana dapat disebut sebagai usaha pembaharuan apabila secara langsung atau tidak langsung salah satunya ditujukan kepada usaha perbaikan terhadap pelanggar (*rehabilitation of offenders*).

Tidak mudah melakukan perubahan sistem, terutama dalam hal perubahan norma hukum pidana yang melibatkan banyak pihak dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Karakteristik sistem pidana Indonesia yang mengacu pada KUHP Warisan Belanda secara keseluruhan dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana (*Daad- Strafrecht*). KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pemidanaan (*substantif*) yang kaku dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*).
2. Kemungkinan *judicial pardon* sebagai salah satu alternatif jawaban masalah pemidanaan di Indonesia hampir tidak ada, karena dibatasi oleh jenis pidana dalam pasal 10 KUHP dan 187 KUHP yang mengatur jenis putusan pidana, tidak dikenal adanya *Judicial Pardon*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adery Syahputra, 2016, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty,
- , 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan

- Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang
-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Cetakan
3), (bandung: PT Citra ADitya Bakti,
2013,
Hasbullah Bakry, 1976, *Pembaharuan Hukum
Islam di Indonesia, Segi-segi yang
Menarik dari kepribadian Prof. DR.
Hazairin*, Jakarta: Universitas Indonesia
Press,
Hazairin, 1981, *Tujuh Serangkai Tentang
Hukum*, Bandung: Bina Aksara,
Herbert L. Packer, 1968, *The Limits Of The
Criminal Sanction*, Stanford: Stanford
University Press
Jan R Emmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas
Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
Belanda dan Padanannya dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama,
JCT Simorangkir, 1983, *Hukum dan Konstitusi
Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung,
Jeroen Chorus, 2006, Piet-Hein Garver, Ewoud
Hondius (ed), *Introduction to Dutch
Law*, (Netherland: Kluwer International
Law,
Koesnoen, 1966, *Pidana dalam Negara Sosialis
Indonesia*, Bandung: Sumur,
M.Yahya Harahap, 2006, "Pembahasan
Permasalahan dan Penerapan
KUHAP", Jakarta: Sinar Grafika,
Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan
Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana
dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum
dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta,
Ruppert Cross, 1971, *Punishment, Prison and the
Public*, An Assesment of Penal Reform
in Tweentieth Century England and by
American Penologist, London: Penerbit
Steven & Son,
Thomson Reuters Aranzadi, 2014, *Study on
Criminal Sanction Legislation and
Practice in Representative Member
States (Settlement of minor
cases)*., Brussels: European Union,
Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup dalam
Sistem Hukum Pidana di Indonesia*,
Malang: UMM Pers,

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna:
Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas
Pancasila*,

Jurnal

- M. Ali Zaidan, *Norma, Sanksi Dan Teori
Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1.
No. 1, Juni 2014
Muhammad Taufiq, *Penyelesaian Perkara
Pidana Yang Berkeadilan Substansial*,
Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April
2013
R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian
Hukum Dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor
06/Pmk/2005 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Pengujian Undang-
Undang (The Implementation Of Legal
Certainty Principle In Supreme Court
Regulation Number 1 Of 2011 On
Material Review Rights And In
Constitutional Court Regulation
Number 06/Pmk/2005 On Guidelines
For The Hearing In Judicial Review)*,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0.
02 - Juni 2016
Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang:
Yayasan Sudarto

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)
Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Commision of The European Communities, on
the approximation, mutual recognition
and enfoercement of criminal sanctions
in the European Union (ANNEX II),
Brussels tahun 2004

Media Massa

- berita satu, *Over Kapasitas Lapas Capai 107
Persen*, Jumat, 27 Desember 2019, di
sadur pada tgl 26 Februari 2020.
[https://www.beritasatu.com/nasional/59
2646/over-kapasitas-lapas-capai-107-
persen](https://www.beritasatu.com/nasional/592646/over-kapasitas-lapas-capai-107-persen)